

Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Polres Binjai)

Siti Rapika

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

sitirapika@gmail.com

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dan alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumentasi atau melalui penulisan literatur, serta analisis data yang digunakan yaitu data analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu tindak pidana perzinaan diatur dalam pasal 284, perkosaan diatur dalam pasal 285, perbuatan penyerang kehormatan kesusilaan diatur dalam pasal 289, perbuatan cabul terhadap orang pingsan dan tak berdaya diatur dalam pasal 286 dan pasal 290 ayat (1), bersetubuh atau cabul dengan orang dibawah umur tertentu diatur dalam pasal 287 dan pasal 290 (2) dan (3), cabul sesama kelamin (homoseksual) diatur dalam pasal 292, menggerakkan orang belum dewasa melakukan perbuatan cabul diatur dalam pasal 293, perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lainnya diatur dalam pasal 294, dan kejahatan memudahkan perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 296 KUHP. Bentuk tindak pidana pencabulan juga diatur dalam pasal 282 sampai dengan pasal 296 KUHP. Tindak pidana pornografi diatur dalam pasal 4 UU Pornografi, tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan ialah pertanggung jawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana meliputi pidana penjara dan/atau denda. Upaya yang dilakukan Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak terdiri dari 3 macam upaya yaitu upaya preemitive dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti melakukan penyuluhan disekolah-sekolah. Upaya Preventive (nonpenal) dilakukan dengan melaksanakan patroli yang dilakukan pada malam hari dengan menyuruh anak-anak dibawah umur yang masih berkeliaran di atas pukul 22.00 Wib di lokasi tersebut untuk pulang kerumah. Dan upaya Represive (penal) dilakukan dengan melakukan proses hukum.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Pencabulan Anak.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka.³ Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya di perdebatkan khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya. Selama individu masih mempunyai daya Tarik seksual dari anak –anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak pidana pencabulan bahkan pemerkosaan. Kejahatan asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak di senangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak. Kejahatan pencabulan terhadap anak juga terjadi di Kota Binjai, puluhan bahkan ratusan anak menjadi korban pencabulan selama lima tahun terakhir. Korban kasus tindak pidana pencabulan banyak terjadi pada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut jaminan hukum atas kejadian yang menyimpannya, segala sesuatu yang dapat meringankan kerugiannya pada saat dia menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan

antara lain seperti demi alasan ketertiban umum, selain itu untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat, dan untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

2. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang melakukan pengkajian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Studi pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kaidah pengambilan putusan oleh hakim.

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian yang terkait dalam penulisan skripsi ini diolah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa.

3. HASIL

Bentuk pencabulan menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014. Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 76D UU. No. 35 tahun 2014 yaitu: Setiap orang, dilarang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 76E UU. No. 35 tahun 2014 yaitu: Setiap orang, dilarang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Undang-Undang Perlindungan Anak 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul, dalam Undang-Undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang-undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur tentang tindak pidana pencabulan yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun).

Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Kejahatan pencabulan terhadap anak terjadi di Kota Binjai, puluhan bahkan ratusan anak menjadi korban pencabulan selama lima tahun terakhir. Korban kasus tindak pidana pencabulan banyak terjadi pada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Polres Binjai selama lima tahun terakhir sangat memperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zul Helmi yang merupakan Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat 1 data tindak pidana pencabulan terhadap anak yang di laporkan ke Polres Binjai selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2014	43 Kasus
2	2015	45 Kasus
3	2016	50 Kasus
4	2017	41 Kasus
5	2018	24 Kasus
	Jumlah	203 Kasus

Sumber : data dari Polres Binjai.

Dari banyaknya kasus diatas, yang terjadi di Polres Binjai, kasus yang dapat diselesaikan kurang lebih 80% selesai. Kasus yang selesai dikategorikan dalam 3 hal, yaitu yang pertama selesai dalam persidangan, yang kedua selesai dalam penyelesaian SP3 dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pihak pelaku memiliki keinginan untuk berdamai dan yang ketiga diselesaikan oleh instansi lain karena kasus tersebut berada diluar wilayah Polres Binjai.

Kasus yang dapat diselesaikan dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 terdapat 41 kasus yang dilaporkan ke Polres Binjai, dan yang dapat diselesaikan dalam persidangan yaitu kurang lebih 35 kasus dengan tuntutan pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak dengan hukuman pidana penjara selama 10 sampai dengan 12 tahun penjara dan 5 kasus diselesaikan melalui SP3 dan 1 sisanya dilimpahkan ke Polres lain karena kasus tersebut tidak berada dalam wilayah Polres Binjai. dari 41 kasus diatas 16 kasus tersebut adalah kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa dan sisanya 25 kasus adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan modus pacaran. Kasus yang dapat diselesaikan dalam persidangan di tahun 2018 kurang lebih ada 15 kasus, dan sisanya 9 kasus diselesaikan melalui SP3.

Syarat yang harus terpenuhi untuk pembebanan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut Zul Helmi sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I menyatakan menurut pasal 114 KUHP apabila alat bukti sudah tercukupi dan semua unsur yang terdapat dalam pasal 81 atau pasal 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 juga sudah terpenuhi maka pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka. Masih menurut hasil wawancara kepada Zul Helmi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I menyatakan bahwa penggunaan Undang-undang Perlindungan Anak merupakan langkah yang tepat dalam pembebanan pertanggungjawaban pelaku karena undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* yang berarti lebih dalam mengatur tentang kasus pencabulan dari pada KUHP. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu kejahatan dimana setiap tindak pidana atau kejahatan akan diberi sanksi. Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim, dan dalam Pasal 10 KUHP telah ditetapkan jenis-jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

4. PEMBAHASAN

Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Binjai

Tindak pidana pencabulan kepada anak yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa, baik yang masih ada hubungan keluarga maupun tidak memiliki hubungan keluarga, kepada anak diantaranya adalah mencumbul anak selayaknya mencumbul orang dewasa bahkan yang lebih ekstrim adalah melakukan persetubuhan terhadap anak. Pada intinya semua bentuk pencabulan kepada anak tersebut berorientasi pada pemuasan hasrat dan nafsu seksual pelaku. Anak yang menjadi korban pencabulan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap perkembangan kejiwaannya. Dampak jangka pendek yang dapat terjadi adalah anak menjadi pemurung, sedih, suka menyendiri, tidak mau bergaul dan menghindari bertemu orang lain, khususnya orang yang belum dikenalnya, anak akan takut untuk

bersentuhan dengan orang lain. Sementara itu, dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah anak akan mengalami trauma berkepanjangan, yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwaannya bahkan sampai sang anak tersebut memasuki usia remaja dan dewasa, sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya yang pernah dilecehkan secara seksual.

Dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja Polisi dalam mencegah tindak pidana tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zul Helmi Kepala Satuan Reserse Kriminal Penata Tingkat I beberapa kendala yang dihadapi Polisi dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Kota Binjai yaitu:

1. Sulit mencari saksi

Saksi di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Serta keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.¹¹³

2. Korban tidak terbuka

Korban juga biasanya tidak terlalu terbuka dengan penyidik, ada korban yang terbuka dan ada juga korban yang tidak terbuka dimana korban tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau tidak menceritakan semua kejadian yang dialami karena korban merasa malu dengan aib dirinya dan keluarganya atau masih merasa trauma dengan pencabulan yang baru saja dialaminya

3. Pelaku Melarikan Diri

Kendala yang dihadapi Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan salah satunya yaitu pelaku kejahatan tersebut melarikan diri, dan tidak tahu kemana perginya pelaku.

Melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Polres Binjai. Proses hukum dilakukan untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencabulan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi. Penanggulangan kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak juga memerlukan peran penting antara keluarga, masyarakat dan juga Negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

Peran Individu dan Keluarga Pihak yang paling berperan penting di dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan yaitu orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban dalam mendidik, mengawasi, dan memberikan kasih sayang, dukungan atau support kepada anak yang telah menjadi korban pencabulan agar mental si anak boleh perlahan-lahan di bentuk. Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual atau pencabulan bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua

harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan. Upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif. Oleh karena itu, perlindungan anak disini berbasis pada komunitas. Komunitas yang dimaksud merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang peduli pada berbagai permasalahan di masyarakatnya, khususnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sesuai dalam buku Cluetrain Manifesto bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatikan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan Negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual disekitar anak-anak. Oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, upaya yang harus menjadi prioritas utama (high priority) untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara mentransformasi paradigma hukum. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (a child-centred approach) berbasis pendekatan hak.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparaturnegara yang difungsikan dalam penegakan hukum di masyarakat. Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi

kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan sarana yang non hukum pidana.

Upaya penanggulangan yang paling penting di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak agar tidak menjadi korban pencabulan yaitu orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban dalam mendidik, mengawasi, dan memberikan kasih sayang, dukungan atau support kepada anak. Orang tua lah yang pertama harus melindungi dan menjaga nak-anaknya dari kejahatan terutama kejahatan pencabulan.

5. KESIMPULAN

Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pencabulan dirumuskan dalam KUHP antara lain yaitu tindak pidana perzinahan diatur dalam pasal 284, tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285, tindak pidana mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan diatur dalam pasal 289, perbuatan cabul terhadap orang pingsan dan tak berdaya diatur dalam pasal 286 dan pasal 290 ayat (1), bersetubuh atau cabul dengan orang di bawah umur tertentu diatur dalam pasal 287 dan pasal 290 ayat (2) dan (3), perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual) diatur dalam pasal 292, menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul diatur dalam pasal 293, perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lain sebagainya diatur dalam pasal 293, kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul diatur dalam pasal 296 KUHP. Bentuk pencabulan tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi diatur dalam pasal 4 jo. Pasal 29 jo. Pasal 30. Bentuk pencabulan terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak terdapat dalam pasal 81 jo. Pasal 76E dan pasal 82 jo. Pasal 76E.

Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan ialah pertanggung jawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana meliputi pidana penjara dan/atau denda. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terdapat dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Upaya yang dilakukan Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak ada 3 (tiga) macam yaitu upaya pre-emptive (antisipasi) dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pelecehan seksual, melakukan penyuluhan disekolah-sekolah, terutama pada saat upacara bendera atau pun apel pagi dan pada saat dilakukannya MOS (Masa Orientasi Siswa). Polres Binjai juga melakukan upaya melalui jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya Preventif (nonpenal) dilakukan dengan melaksanakan patroli yang dilakukan pada malam hari terutama pada saat malam-malam besar seperti malam tahun baru dengan menyuruh anak-anak dibawah umur yang masih berkeliaran di atas pukul 22.00 Wib di lokasi tersebut untuk pulang kerumah. Upaya repressive (penal) dilakukan dengan melakukan proses hukum.

REFERENSI

- Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsyad, R., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2020). Diskresi Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Di Bawah Umur. *JURNAL SOCIATY LAW (JSL)*, 1(1), 39-48.

- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. 2016. Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak. Jakarta: Pohon Cahaya.
- Barda Nawawi Arif. 2017. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
- Burhan Ashshofa. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dikdik. M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainal Abidin Farid H.A. 2010. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima.
- Soesilo R. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Ruslan Renggong. 2016. Hukum Pidana Khusus Memahami Deli-delik Di Luar KUHP. Jakarta: Prenada Media Group.
- Anne Safrina dkk. 2017. Penghentian Penyidikan Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum* volume 29, Nomor 1, Februari 2017. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
- Amanda Zulva. 2017. Peranan Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anaka Tuna Rungu. *Jurnal. Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.*
- Boentor. 2017. Peranan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri. *JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017. Pekanbaru.*
- Febrina Annisa. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. *Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No 2. Sumatera Barat: Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat.*
- Ivo Noviana. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa Vol. 01, No. 1 Januari – April Tahun 2015. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial: Kementerian Sosial Republik Indonesia.*
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. *De Lega Lata, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2017. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*
- Ninik Prasetyowati. 2015. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri). *Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Selamat Riyadi Surakarta.*
- Rachmat Harun. 2015. Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015.*
- Sri Maslihah. 2013. Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Psikologi 2013, vol. 04, No. 01-34. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.*

Undang-undang

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.